



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Botg

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Frelly Kirana Wiyanto bin Muhammad Suriyanto Sutomo, NIK -, tempat tanggal lahir Bontang, 10 September 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, beralamat di Jalan Mulawarna No. 17 RT 10 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan domisili elektronik: -, sebagai Penggugat;

melawan

Kiki Wijaya binti Widjaya, NIK -, tempat tanggal lahir Batam, 21 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Jalan Mulawarna No. 17 RT 10 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Nor Hasanuddin, Lc., M.A., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bontang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hlm 1 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Pewaris adalah orang yang pada saat wafatnya meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, yang dalam hal ini adalah Almarhum Muhammad Surianto bin Sutomo yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2024;
5. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang dalam ini adalah Penggugat selaku anak Pewaris dan Tergugat selaku istri Pewaris;
6. Harta Waris adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat (jika ada) dan pemberian untuk kerabat, yang dalam hal ini adalah:
 - Sebidang tanah berdasarkan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor: 503 atas nama Muhammad Surianto Sutomo seluas 263 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 3637/1993 tahun 1993;
 - Sebidang tanah berdasarkan alas hak Sertifikat Hak milik Nomor: 5625 atas nama Muhammad Surianto Sutomo seluas 240 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 000232/2006 tahun 2006;
 - Tabungan di Bank BCA sejumlah Rp 2.244.552,30 atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: 6705029788;

Hlm 2 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di Bank BNI sejumlah Rp 1.207.197,00 atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: 0189177234;

- Tabungan di Bank Mandiri sejumlah Rp 1.840.443,00 atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: 1480004072578;

Kondisi Objek dan Subjek Waris Saat ini

Pasal 2

Bahwa harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris terdiri dari:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 503 atas nama Muhammad Surianto Sutomo seluas 263 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 3637/1993 tahun 1993, yang terletak di Jalan Mulawarman No. 17 RT 10 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Mulawarman

Sebelah timur : Gatot

Sebelah selatan : Jarkasi

Sebelah barat : Sidik

2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 5625 atas nama Muhammad Surianto Sutomo seluas 240 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 000232/2006 tahun 2006, yang terletak di Jalan Amanda Raya Blok M2 No. 12 RT 10 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Erwin

Sebelah timur : Jalan Amanda Raya

Sebelah selatan : Munif

Sebelah barat : Dr. Hendra

3. Tabungan di Bank BCA KCP Bontang sejumlah Rp - atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: -;

Hlm 3 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tabungan di Bank BNI Cabang Bontang sejumlah Rp - atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: -;
5. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Bontang sejumlah Rp - atas nama Muhammad Surianto Sutomo dengan nomor rekening: -;

Pasal 3

Bahwa selain meninggalkan harta waris sebagaimana maksud Pasal 2 tersebut, Pewaris meninggalkan satu orang istri dan satu orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

- 1) Istri bernama: Kiki Wijaya binti Widjaya (sebagai Tergugat);
- 2) Anak laki-laki bernama: Freilly Kirana Wiyanto bin Muhammad Surianto Sutomo;

Pasal 4

Bahwa Ahli Waris utama dari Pewaris selain sebagaimana disebut dalam Pasal 3 tersebut yaitu ayah kandung dan ibu kandung Pewaris sudah meninggal dunia sebelum wafatnya Pewaris;

Pasal 5

Bahwa saat ini seluruh objek waris tersebut belum dilakukan pembagian harta bersama pasca wafatnya Pewaris sehingga dengan demikian harta waris pula belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam;

Ketentuan Perdamaian dalam Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa sebelum dilakukan pembagian harta waris, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu pasca wafatnya Pewaris dan harta yang menjadi bagian Pewaris menjadi harta waris yang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam;

Pasal 7

Bahwa ketentuan hukum yang berlaku baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika seorang suami meninggal dunia, maka sebelum melakukan pembagian harta waris terlebih dahulu seluruh harta peninggalan

Hlm 4 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua sebagai harta bersama antara suami dan istri sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan;

Pasal 8

Bahwa separuh harta bersama sebagaimana maksud Pasal 6 tersebut menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan separuh harta bersama lagi menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada Ahli Waris;

Pasal 9

Bahwa Ahli Waris dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah seorang istri dan seorang anak laki-laki sebagaimana maksud Pasal 3 dalam Kesepakatan Perdamaian ini dan sesuai ketentuan hukum Islam, istri mendapat bagian 1/8 sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa dari harta waris tersebut;

Akibat Hukum Kesepakatan Perdamaian

Pasal 10

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalamnya dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 11

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka perkara sengketa kewarisan yang didaftar pada Pengadilan Agama Bontang di bawah register Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Botg dinyatakan telah selesai;

Pasal 12

Bahwa sebagai akibat hukum Kesepakatan Perdamaian ini, maka setelah mendapatkan bagian masing-masing, maka Ahli Waris dapat melakukan perbuatan hukum seluas-luasnya terhadap harta waris tersebut berupa menjual, menyewakan, menggadaikan atau melakukan perbuatan hukum lainnya tanpa perlu ada izin dari Ahli Waris yang lain;

Pasal 13

Bahwa dalam hal ada salah seorang di antara Para Pihak yang tidak mematuhi dan/atau tidak tunduk kepada Kesepakatan Perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan haknya mempunyai hak untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Bontang;

Hlm 5 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Menuangkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian

Pasal 14

Bahwa Para Pihak **sepakat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 15

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 dibacakan oleh kedua belah pihak, kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disepakati pada tanggal 06 Desember 2024 yang ternyata batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak milik Nomor: 503 sesuai dengan fakta dan data pada saat pemeriksaan setempat di Bontang dan pada tanggal 17 Desember 2024 yang ternyata batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak milik Nomor: 5625 sesuai dengan fakta dan data pada saat pemeriksaan setempat di Balikpapan, lalu masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bontang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dan oleh karenanya, Penggugat dan

Hlm 6 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepakat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan bentuk Akta Perdamaian dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak pula berpotensi merugikan pihak ketiga, dan tidak memuat hal-hal yang akan tidak dapat dilaksanakan, sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian ini tunduk kepada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan sehingga oleh yang demikian Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat, Mediator dan para kuasa hukum telah dilakukan secara elektronik berikut segala ketentuan yang berkaitan dengannya telah dilaksanakan dengan baik, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022* tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik telah terpenuhi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm 7 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.902.500,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik yang disampaikan melalui Sistemn Informasi Pengadilan Agama Bontang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera,

Ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	Rp
70.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
75.000,00		
3.	Surat Tercatat	Rp
35.000,00		
4.	Pemberitahuan Lurah	
	Rp 100.000,00	
5.	Pemeriksaan	Setempat
	Rp2.612.500,00	

Hlm 8 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Biaya Meterai

Rp

10.000,00

J u m l a h

Rp 2.902.500,00

(dua juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm 9 dari 9. Akta Perdamaian No. 342/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)